

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan berbentuk angka.¹ Metode pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Dimana pendekatan ini dilaksanakan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini bisa disebut pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Ciri utama dalam metode pendekatan di atas merupakan sumber utama adalah bahan hukum bukan data maupun fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.² Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif fenomenologis, dikatakan fenomenologis karena tujuan penelitian ini yakni mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa sosial dengan mengungkapkan atau menyampaikan peristiwa nyata yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

¹ Sudarwan Danim. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 51

² Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hal 86

B. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta Buku Elektronik (*E-Book*) dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam penelitian. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengungkapkan atau menginformasikan data yang ada di kehidupan dalam bermasyarakat dengan cara menginterpretasikan, menguraikan dan menyimpulkan suatu yang ada di lapangan, serta menghubungkan sebab akibat terhadap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan atau memperoleh data atau gambaran yang ada di kehidupan bermasyarakat secara nyata mengenai bentuk perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta.

Peneliti memilih judul penelitian di atas karena didasarkan pada pertimbangan dengan apa yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Banyak pencipta Buku Elektronik (*E-Book*) yang hak moral dan hak ekonominya dirugikan oleh pihak tidak bertanggungjawab, tetapi perlindungan yang diberi oleh pemerintah belum begitu maksimal. Permasalahan lain yang menjadi pertimbangan yaitu hubungan sosial pencipta *E-Book* dan pembaca, kebutuhan ekonomi dan permasalahan lain.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan masalah pokok yang berasal dari pengalaman penulis ataupun fenomena yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat

bahkan dari pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan. Fokus dalam penelitian ini sendiri merupakan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta buku elektronik (*E-Book*) di era industri 4.0. Pada dasarnya fokus penelitian memiliki tujuan sebagai pembatasan mengenai objek penelitian yang akan dilakukan agar pembahasannya tidak melebar kemana-mana.

D. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan darimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer sebagai unsur utama dan sumber data sekunder sebagai penunjang. Karena dalam penelitian ini fokus utamanya yaitu penelitian yuridis normatif, maka dari itu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer ataupun sekunder yang dikumpulkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dilakukan melalui studi kepustakaan yang mana diperoleh dari data sekunder yang bersifat pribadi maupun publik dan bahan pustaka. Data sekunder merupakan data yang didapat dengan cara menyeleksi, mengumpulkan dan meneliti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terbagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundangan-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d. Peraturan Perundang-Undangan Hak Cipta, yakni :
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum atau dokumen yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni :
 - a. Buku-buku hasil karya para sarjana;
 - b. Hasil-hasil penelitian;
 - c. Hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang mempunyai sifat memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus besar bahasa Indonesia,

surat kabar , kamus hukum, situs-situs internet yang juga menjadi sumber bahan bagi penelitian ini, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam menguji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka dapat diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Data yang sudah terkumpul dari studi pustaka akan dianalisis kemudian diberi solusi penyelesaian. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³

³ Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal 103